BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani No. 113 Kutoarjo, Gedong Tataan - Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 373/PM.00.02/K.LA-07/11/2024 26 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2024**

Kepada Yth,
KPU Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal sebagai berikut, bersama ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
j. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
   (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
      a. Penyiapan TPS;
      b. Pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan

c. Penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
   b. Pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

(3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara

3. Pasal 9 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

4. Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
   a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya;
   b. Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
   c. Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan;
   d. Menerima surat mandat dari Saksi.

5. Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa

(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
   b. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan

c. Pelaksanaan pemberian suara;

(4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.

6. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

(6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.

(7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK".;

7. Memperhatikan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

a. Menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;

b. Memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;

c. Memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:

1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

2) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. Mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
e. Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

(2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

(3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi; atau
b. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jika pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

(1) Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pangaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALIKOTA.
b. Tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
c. Alat keperluan administrasi;
d. Formulir penghitungan suara di TPS;
e. Sampul kertas;
f. Kantong plastik;
g. Segel;
h. Kotak suara serta gembok atau alat pengaman lainnya; dan
i. Peralatan TPS lainnya.

(3) Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, dan pewarta ditempatkan di luar TPS.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
   (1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
      a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
      b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;
      c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
      d. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
   (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
    a. Mengisi formulir:
       1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
       2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,
    b. Mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat ayat (6) dan ayat (9) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
    (6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.

(9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:
    (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
    (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
        a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
        b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,

        masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS
    (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik.
    (4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan.
    (5) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
        a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
        b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,

        sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
    (6) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS dapat menyampaikan formulir:
        a. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
        b. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
        c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan
        d. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK,

        dalam bentuk Dokumen Elektronik.

13. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut:

a. Memastikan logistik yang di peruntukan bagi KPPS telah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan dan Penghitungan suara;
b. Memastikan lokasi TPS mendapat penerangan/pencahayaan yang cukup;
c. Memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
d. Memastikan pendirian TPS memenuhi kreteria pembentukan TPS serta ramah disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya;
e. Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan;
f. Memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
g. Memastikan Ketua KPPS melaksanakan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
h. Memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
i. Memastikan Ketua KPPS dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
j. Memastikan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
k. Memastikan KPPS memberi kesempatan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
    a. Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
    b. Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
    c. Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

    sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemungutan suara.
l. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib

merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan;

m. Memastikan KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia;
n. Memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS;
o. Memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atauu keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
p. Memastikan KPPS mencatat hasil penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. Memastikan KPPS tidak melakukan manupilasi data hasil penghitungan suara di TPS;
r. Memastikan KPPS dalam penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
s. Memastikan KPPS setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, memberikan kesempatan kepada Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir:
    1) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
    2) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;
    3) MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani; dan/atau
    4) Salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
t. Memastikan KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir:
    1) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
    2) MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

    kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama dan PPS mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud diseluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan;
u. Memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
v. Memastikan KPPS membuka ruang seluas-luasnya kepada Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

w. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

Fatihunnajah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip